

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR  
JARINGAN UTILITAS TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Bekasi sebagai pusat bisnis dan perdagangan, maka kebutuhan terhadap Jaringan Utilitas khususnya jaringan utilitas telekomunikasi semakin meningkat sehingga dalam penyediaan dan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang memadai perlu dilakukan penataan agar terwujud ketertiban umum dan kenyamanan publik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penataan secara terpadu terhadap jaringan utilitas telekomunikasi, baik yang telah terbangun maupun yang akan dibangun harus bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi serta perlu adanya pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6658);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis penyelenggaraan Utilitas.
5. Unit Terkait adalah perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan unit organisasi pada institusi Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga.
6. Instansi adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur teknis untuk membantu dalam penyelenggaraan jaringan utilitas telekomunikasi.
9. Pengendali Teknis adalah kepala bidang dan/atau Unit Kerja pada Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Pengawas Teknis adalah pihak yang ditunjuk sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi untuk mengawasi pekerjaan penempatan jaringan utilitas telekomunikasi.
11. Rencana Induk adalah perencanaan penempatan jaringan utilitas telekomunikasi.
12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
13. Jaringan Utilitas Telekomunikasi adalah jaringan pendukung utilitas telekomunikasi yang terletak di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam sungai dalam bentuk kabel atau pipa.
14. Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh Instansi sebelum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas telekomunikasi.
16. Izin Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

17. Rekomendasi, Dispensasi Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin penempatan bangunan.
18. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa *manhole*, *handhole*, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan tiang/menara telekomunikasi seluler.
19. Pekerjaan Storing/gangguan adalah pekerjaan perbaikan Jaringan Utilitas Telekomunikasi terpasang yang diakibatkan oleh putus pada kabel yang penanganannya tidak bisa ditunda.
20. Surat Edaran adalah surat pemberitahuan dari Wali Kota terkait telah selesainya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pemerintah Kota Bekasi atau Badan Usaha.
21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi atau kualifikasi badan usaha.
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai jasa perencana, jasa pelaksana atau jasa pengawas konstruksi.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP UMUM DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi di Kota Bekasi berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, dan menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana Kota.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- e. estetika.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengelolaan;
- d. perizinan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari :

- a. Pengendali Teknis; dan
- b. Pengawas Teknis.

#### Pasal 6

- (1) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas telekomunikasi.
- (2) Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas telekomunikasi.
- (3) Tim Teknis penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan survei lapangan atas permohonan izin pelaksanaan kegiatan dan menyusun berita acara hasil survei;
  - b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh Instansi;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas telekomunikasi;
  - d. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas telekomunikasi;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Wali Kota melalui Pengendali Teknis.
- (4) Pengendali Teknis dan Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN  
Pasal 7

- (1) Setiap Instansi wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas telekomunikasi kepada Wali Kota melalui Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan perencanaan penempatan jaringan utilitas telekomunikasi dan data peta Jaringan eksisting kepada Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Dinas Teknis bersama dengan Instansi dan Unit Terkait.
- (4) Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan data peta Jaringan eksisting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* serta disusun dalam bentuk peta digital atau format kmz.
- (5) Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memuat antara lain:
  - a. lokasi rencana Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang akan dipasang;
  - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
  - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
  - d. perkiraan biaya pembangunan Jaringan Utilitas Telekomunikasi; dan
  - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang akan dikerjakan.
- (6) Perencanaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dilaporkan oleh Dinas Teknis kepada Wali Kota melalui Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Pasal 8

- (1) Pembahasan perencanaan penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Dinas Teknis untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. lokasi penempatan jaringan utilitas telekomunikasi.

- (3) Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan setelah keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas ditetapkan.
- (5) Keputusan Kepala Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian Izin Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi.
- (6) Setiap Instansi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan tertulis.
- (7) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran/peringatan tertulis pertama dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila teguran/peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis kedua dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran/peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis ketiga dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, maka dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Teknis.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

Pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi meliputi :

- a. sarana jaringan utilitas telekomunikasi terpadu (*ducting telekomunikasi*);

- b. jaringan utilitas telekomunikasi bawah tanah dan udara; dan
- c. bangunan pelengkap.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota Bekasi belum menyediakan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembangunan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha.

#### Bagian Kedua

#### Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu wajib ditempatkan di bawah tanah.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan rencana induk.
- (3) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (4) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain :
  - a. penataan Jaringan Utilitas Telekomunikasi;
  - b. lokasi-lokasi strategis di Kota Bekasi; atau
  - c. kawasan dan/atau lokasi percontohan.

#### Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Kota Bekasi belum menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Prinsip dasar pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, ramah lingkungan.

- (2) Prinsip pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dalam ruang jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
  - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan Jaringan yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

#### Paragraf 2

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

oleh Pemerintah Kota Bekasi

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu oleh Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

oleh Badan Usaha

#### Pasal 15

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu oleh Badan Usaha dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dan/atau kerja sama.
- (2) Mekanisme penugasan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Badan Usaha melaksanakan:
  - a. pembangunan dengan skema pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan yang meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
  - c. serah terima Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu kepada Pemerintah Kota Bekasi.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penugasan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus diselenggarakan dengan prinsip :
  - a. sesuai dengan asas dan tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi;
  - b. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin berkembangnya sistem investasi;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; dan
  - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.
- (3) Bentuk kerja sama penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu perjanjian yang paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup perjanjian;
  - b. jangka waktu perjanjian kerja sama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. standar kinerja pelayanan minimal yang harus disediakan dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. sanksi;
  - f. pemutusan dan pengakhiran kerja sama;
  - g. penyelesaian sengketa; dan
  - h. keadaan kahar.

#### Pasal 17

- (1) Bentuk Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berpedoman pada rencana induk; atau
  - b. ditentukan oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya bilamana rencana induk belum tersedia.
- (2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu di bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan teknis yang tercantum dalam gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan dokumen teknis lainnya dalam 1 (satu) kesatuan kontrak kerja sama, paling sedikit memuat substansi materi sebagai berikut :
  - a. metode pelaksanaan;
  - b. kedalaman galian;

- c. spesifikasi teknis material;
  - d. lebar galian; dan
  - e. tata letak penempatan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu telah selesai dilaksanakan, maka Badan Usaha wajib melakukan perbaikan kembali seperti semula terhadap kondisi bagian jalan yang rusak akibat pembangunan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 18

- (1) Setiap Instansi wajib menempatkan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang berada di udara ke dalam *ducting* telekomunikasi.
- (2) Apabila *ducting* telekomunikasi telah tersedia dan diumumkan melalui Surat Edaran maka Instansi yang telah memasang Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang berada di udara wajib memindahkan Jaringan ke dalam *ducting* telekomunikasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tersedianya *ducting* telekomunikasi.
- (3) Instansi yang menempatkan jaringan utilitas telekomunikasi pada *ducting* telekomunikasi yang dikelola oleh Badan Usaha, diatur dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup perjanjian;
  - b. jangka waktu perjanjian kerja sama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. standar kinerja pelayanan minimal yang harus disediakan dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. sanksi;
  - f. pemutusan dan pengakhiran kerja sama;
  - g. penyelesaian sengketa; dan
  - h. keadaan kahar.
- (4) Prinsip penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (5) Dinas Teknis akan menerbitkan surat keterangan kepemilikan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dikelola oleh Badan Usaha.

#### Pasal 19

- (1) Apabila Instansi belum memindahkan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada *ducting* telekomunikasi yang telah tersedia sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2), maka Instansi dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan tertulis.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- tegurannya/peringatan tertulis pertama dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - apabila teguran/peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis kedua dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - apabila teguran/peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis ketiga dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Teknis.

#### Pasal 20

Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dapat dilakukan di atas tanah dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- belum tersedianya *ducting* telekomunikasi;
- dapat dipasang pada sisi jembatan dengan pembangunan konstruksi/*tunnel* sendiri; dan
- penempatan kabel udara sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan yang diatur penempatannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

## Paragraf 2

### Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

#### Pasal 21

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada *ducting* telekomunikasi milik Pemerintah Kota Bekasi, wajib memiliki izin atau rekomendasi teknis dari Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Mekanisme pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada *ducting* telekomunikasi milik Badan Usaha harus mendapatkan persetujuan Badan Usaha dengan berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (2) Setiap penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha penyelenggara *ducting* telekomunikasi harus memberikan laporan tertulis kepada Dinas Teknis paling lama 5 (lima) hari setelah Jaringan Utilitas Telekomunikasi ditempatkan.

## Paragraf 3

### Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Sementara

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum tersedia, maka Instansi menempatkan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dilaksanakan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bersifat sementara, sampai dengan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu tersedia; dan
  - b. Instansi wajib membongkar Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila Jaringan Utilitas Telekomunikasi akan ditempatkan pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kota Bekasi, maka instansi harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi secara tertulis untuk kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kota Bekasi.

- (4) Dalam aspek tata ruang dan kewenangan daerah maka Pemberian izin pada jalan nasional dan jalan Provinsi harus memperoleh rekomendasi teknis dari Wali Kota selaku penyelenggara jalan kota yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Apabila Jaringan Utilitas Telekomunikasi akan ditempatkan melewati persil/tanah milik swasta/perorangan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan tertulis kegiatan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dari pemilik tanah yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. kedalaman galian;
  - b. lebar galian; dan
  - c. tata letak penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. apabila Jaringan Utilitas Telekomunikasi dengan diameter lebih kecil dari 60 cm (enam puluh sentimeter), maka kedalaman galian paling sedikit 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
  - b. apabila Jaringan Utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 60 cm (enam puluh sentimeter), maka kedalaman galian paling sedikit 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
  - c. penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi pada lokasi strategis maka kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lebar galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dengan diameter lebih kecil dari 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - b. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dengan diameter lebih besar atau sama dengan 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian paling luas sebesar diameter pipa ditambah dengan 40 cm (empat puluh sentimeter); dan
  - c. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang menggunakan *branching*/penahan tanah, lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman rencana penempatan Jaringan Utilitas.

## Pasal 25

- (1) Lokasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan jalan nasional, jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri dan lokasi-lokasi strategis lainnya di Kota Bekasi.
- (2) Lokasi strategis lainnya di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat didelegasikan melalui dinas teknis yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi infrastruktur pada lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pekerjaan direkomendasikan menggunakan salah satu sistem/metode:
  - a. *boring Horizontal Directional Drilling* (HDD);
  - b. *Micro Tunneling/ Pipe Jacking*;
  - c. Galian terbuka (*open trench*) yang disesuaikan dengan lingkungan;
  - d. pelaksanaan sistem mesin *boring* lainnya yang disesuaikan dengan lingkungan; atau
  - e. Sistem Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.

## Paragraf 4

### Bangunan Pelengkap

## Pasal 26

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di bawah tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada bermen (bahu jalan), maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan bermen (bahu jalan);
- b. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada trotoar, maka tinggi permukaan pada bagian atas harus sama rata dengan permukaan trotoar; dan
- c. apabila Bangunan Pelengkap yang ditempatkan pada badan jalan, maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan badan jalan.

## Pasal 27

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di atas tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. desain dan tata letak penempatan Bangunan Pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan disekitarnya;
- b. apabila Bangunan Pelengkap berupa tiang/menara telekomunikasi seluler, maka harus:
  1. memiliki ketinggian paling tinggi 25 m (dua puluh lima meter); dan
  2. memberikan pelengkap estetika (beautifikasi) pada bagian tiangnya yang berupa pepohonan, *CCTV (Closed Circuit TeleVision)*, tiang penerangan jalan umum dan/atau pelengkap lainnya.

- c. penempatan Bangunan Pelengkap pada persil bangunan pelanggan;
- d. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap tidak dimungkinkan penempatannya pada persil bangunan, maka penempatan Bangunan Pelengkap diperkenankan penempatannya pada badan trotoar;
- e. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa *manhole*, *handhole*, dan *chamber/bak valve* tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada badan jalan;
- f. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa panel distribusi sistem Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan tiang penerangan jalan umum tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada area *amenities*/taman;
- g. penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f harus dilaksanakan sesuai berita acara peninjauan lapangan;
- h. apabila penempatan bangunan pelengkap pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Bekasi, maka harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi secara tertulis untuk kegiatan penempatan bangunan pelengkap dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kota Bekasi; dan
- i. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada persil milik swasta/perorangan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang bersangkutan.

## Pasal 28

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap berupa *handhole* untuk Utilitas Telekomunikasi dengan fungsi dan jenis yang relatif sama agar digabungkan dalam 1 (satu) *handhole* bersama dan penempatannya dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

## Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, pembangunan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, dan/atau penempatan bangunan pelengkap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut :
  - a. melaporkan pekerjaan kepada dinas terkait yang membidangi secara teknis, sebelum melaksanakan pekerjaan dilapangan;
  - b. memenuhi perencanaan sebagaimana tertera dalam izin;

- c. sesuai dengan tata cara Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi;
  - d. tidak merusak Jaringan Utilitas yang telah ada; dan
  - e. tidak merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Bekasi dan/atau pihak lain yang telah ada, termasuk bagian-bagian jalan.
- (2) Apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu, dan/atau penempatan bangunan pelengkap yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka izin dapat dicabut.
- (3) Apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dan/atau penempatan bangunan pelengkap yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka Instansi dan/atau Badan Usaha wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan sesuai dengan tata cara dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Dinas Teknis.
- (4) Selain mengganti atau memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Teknis dapat melakukan penghentian kegiatan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha.
- (5) Prosedur penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dinas Teknis.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Penggalian  
Pasal 30

Pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan;
- b. pelaksanaan penggalian pada lokasi strategis harus dilaksanakan dengan menggunakan salah satu sistem/metode sebagaimana tercantum pada pasal 25 ayat (3);
- c. kedalaman dan lebar galian serta cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam izin atau rekomendasi teknis;
- d. material bekas galian harus diangkut dari lokasi pekerjaan paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- e. penggalian untuk penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang memotong jalan/inrit masuk halaman rumah/bangunan harus diperbaiki kembali paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 3  
Perbaikan Bekas Galian  
Pasal 31

Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus dilaksanakan oleh pelaksana dan diawasi oleh Pengawas Teknis yang telah ditunjuk oleh Instansi dan/atau Badan Usaha sesuai dengan izin atau rekomendasi teknis yang telah diterbitkan serta dikendalikan oleh Pengendali Teknis;
- b. teknis perbaikan bekas galian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. jenis material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin atau rekomendasi teknis;
  2. mutu kualitas material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin atau rekomendasi teknis; dan
  3. ketebalan dan kepadatan material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin atau rekomendasi teknis.
- c. terhadap perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka akan dilakukan pemeriksaan kualitas perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang dilakukan Instansi dan/atau Badan Usaha harus mengikuti ketentuan teknis yang telah disyaratkan dalam izin atau rekomendasi teknis.
- (2) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib menunjuk seorang penanggung jawab lapangan di dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib mengikuti rapat rutin maupun rapat khusus dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pengendali Teknis.
- (4) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Teknis harus mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

### Pasal 33

- (1) Apabila terjadi perubahan pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan perubahan volume pekerjaan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Teknis dan Instansi dan/atau Badan Usaha serta diketahui oleh Pengendali Teknis.
- (2) Apabila karena satu dan lain hal terdapat lubang untuk penyambungan/pengetesan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang belum diperbaiki, maka lubang tersebut harus diberi pengaman agar tidak membahayakan masyarakat pengguna jalan yang melewati lokasi tersebut serta harus dipasang rambu-rambu pengaman yang memadai dan batas waktu yang diperkenankan untuk lubang tersebut terbuka paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila diperlukan pengamanan pelaksanaan kegiatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dapat berkoordinasi dengan Unit Terkait.

### Pasal 34

- (1) Setelah pekerjaan perbaikan kembali bekas galian selesai dilaksanakan, maka Instansi dan/atau Badan Usaha membuat surat pemberitahuan pekerjaan selesai kepada Pengawas Teknis dengan tembusan kepada Dinas Teknis disertai lampiran data-data:
  - a. laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta foto dokumentasi kegiatan;
  - b. *quality control*; dan
  - c. *asbuilt drawing*.
  - d. KMZ atau KML
- (2) *Asbuilt drawing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani Instansi dan/atau Badan Usaha serta diketahui oleh Dinas Teknis.
- (3) Berdasarkan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Teknis dan Pengendali Teknis melakukan evaluasi pekerjaan.
- (4) Hasil evaluasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan administrasi dan teknis lapangan serta dibuatkan berita acara serah terima pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) yang ditandatangani bersama oleh Pengawas Teknis, Instansi dan/atau Badan Usaha, Pengendali Teknis dan Panitia serah terima pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi.

- (5) Hasil dari serah terima pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat untuk pengembalian jaminan pelaksanaan perbaikan dan penyerahan jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 35

- (1) Berdasarkan serah terima pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Instansi dan/atau Badan Usaha harus melaksanakan pemeliharaan perbaikan bekas galian selama masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama ditandatangani.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan dalam jangka waktu pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis bersama Instansi dan/atau Badan Usaha melakukan peninjauan bersama dan dituangkan dalam berita acara perbaikan kerusakan bekas galian yang ditandatangani oleh Instansi dan/atau Badan Usaha dan Pengendali Teknis.
- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib memperbaiki kerusakan sesuai berita acara perbaikan kerusakan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi kerusakan dan/atau kerusakan telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibuatkan berita acara serah terima kedua yang ditandatangani oleh Instansi dan/atau Badan Usaha dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Dinas Teknis.
- (5) Berita acara serah terima kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat untuk pengembalian jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu dilakukan oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas maupun Badan Usaha dengan memperhatikan prinsip-prinsip :
  - a. mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan;
  - b. Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu terawat baik;
  - c. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
  - d. kepuasan masyarakat/pelanggan.

- (2) Pihak yang melaksanakan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu harus membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bagian Kedua  
Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Milik  
Pemerintah Kota Bekasi  
Pasal 37

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Bekasi dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang telah dibangun dan diserahkan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Kota Bekasi dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis.
- (4) Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis mengelola Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 38

- (1) Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis memberikan pelayanan terkait Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2).
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan indikator kinerja dalam bidang dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis yang diberikan tugas dalam pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Teknis.

Bagian Ketiga  
Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu  
Dibangun oleh Badan Usaha  
Pasal 39

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang telah dibangun oleh Badan Usaha dikelola oleh Badan Usaha selama masa jangka waktu penugasan dan/atau kerja sama.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas Teknis.
- (4) Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang dikelola oleh Badan Usaha mendapatkan hak untuk mendapatkan biaya sewa dari Instansi yang telah memasang jaringan utilitas telekomunikasi.

#### Pasal 40

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas Teknis mengacu pada kontrak, Standar Pelayanan Minimal dan dokumen lainnya yang menjadi kesatuan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran maka Badan Usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penaanan Retribusi

#### Pasal 41

Setiap Bangunan Pelengkap berkedudukan di atas permukaan tanah yang dibangun oleh Instansi dan/atau Badan Usaha dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Relokasi Jaringan Utilitas Telekomunikasi

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Apabila setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangunan, maka penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi harus direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi atas biaya Instansi.

- (3) Instansi harus menyiapkan kebutuhan anggaran relokasi Jaringan Utilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik dalam tahun berjalan maupun tahun berikutnya guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk mendukung pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait rencana pembangunan di Kota Bekasi, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (5) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan oleh Instansi setelah Instansi menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemerintah Kota Bekasi dan diselesaikan sebelum dan/atau pada saat pembangunan fisik oleh Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat pada lokasi dimaksud.

#### Pasal 43

- (1) Apabila Instansi belum melakukan relokasi Jaringan Utilitas Telekomunikasi akibat pembangunan fisik Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, maka terhadap Instansi dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan tertulis.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran/peringatan tertulis pertama dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila teguran/peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis kedua dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran/peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis ketiga dari Dinas Teknis dengan tenggang waktu selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila Badan Usaha dan/atau Instansi belum mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas Telekomunikasi, serta dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Teknis.

Bagian Keenam  
Tarif Sewa Barang Milik Daerah  
Pasal 44

Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah

- (1) Terhadap penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas telekomunikasi yang menggunakan barang milik daerah, dikenakan tarif/besaran sewa.
- (2) Tarif/besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat selaku pengguna akhir (*end user*) atas penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas telekomunikasi wajib terdaftar pada sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission berbasis resiko* (OSS RBA).
- (2) penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha;
  - b. Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu milik Pemerintah;
  - c. Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu; dan
  - d. Bangunan Pelengkap.
- (3) Penyelenggaraan OSS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan lembaga teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara Pengajuan Izin, Prosedur Pemberian Izin, Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal belum tersedianya sistem online sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) maka pengajuan permohonan dapat langsung kepada Dinas Teknis.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Terkait dapat melibatkan Unit Terkait serta Instansi dan/atau Badan Usaha.
- (3) Dinas Teknis melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 10